



PUTUSAN

Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 27 April 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Tegal. alamat tempat tinggal di Kabupaten Tegal , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Fitriyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Tegal - Jawa Tengah 52131 - Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 831/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 08 Februari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0716/011/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 13 Agustus 2018;
2. Bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taliq dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tegal, kemudian setelah melahirkan keduanya tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Tegal sekitar 2 (dua) bulan. Lalu keduanya kembali lagi ke rumah Orangtua Penggugat dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK, Perempuan, Lahir di Tegal, tanggal 04-02-2019. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - 4.1. Masalah ekonomi, dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sudah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, dan apabila Penggugat memintanya justru akan memicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat selalu beranggapan bahwa Penggugat juga bekerja;
 - 4.2. Tergugat diketahui mempunyai kebiasaan buruk seperti sering bermain judi online, terjerat pinjaman online, dan minum minuman;
 - 4.3. Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan Kekerasan

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Anaknya apabila tidak mau menuruti tuntutan dan keinginan Tergugat, Penggugat dan Anaknya juga selalu diancam dan mendapat perlakuan kekerasan secara verbal, dan tidak jarang Tergugat memperlakukan Penggugat ditempat keramaian dan tempat kerja. Bahkan Tergugat pernah menantang dan mengajak berkelahi dengan Bapak mertuanya sendiri yang tidak lain adalah Ayah kandung Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2023 akan tetapi pada tanggal 30 Januari 2024 Tergugat berjanji dan menyatakan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan negatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas, namun kenyataannya Tergugat tidak ada perubahan. Sekitar tanggal 16 April 2024 bahkan Penggugat pernah diancam mau dibunuh oleh Tergugat sampai akhirnya Penggugat meminta perlindungan melalui UPTD PPA xxxxxxxxxx xxxxx dan setelah peristiwa itu Tergugat disarankan agar kembali kerumah orangtuanya sebagaimana alamat diatas guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat dampak yang dirasakan dari kekerasan psikologi Penggugat mengalami stres, adanya kecemasan serta adanya perasaan takut dan khawatir yang selalu muncul setiap kali berinteraksi dengan Tergugat. Oleh karenanya sampai dengan sekarang ini sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat sangat tersiksa lahir dan batin serta tidak ridho atas perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta tidak ingin mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mudharat/kerusakan serta tidak ada manfaatnya bagi keduanya, maka lebih baik diputus dengan perceraian;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan selama ini Anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama: ANAK tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

8. Bahwa sesuai Surat MARI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tertanggal 24 Mei 2021, Nomor: 1669/DJA/HK.00/5/2021 Perihal: Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Maka dalam hal ini dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah pemeliharaan anak tersebut maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini berdasarkan Pasal 116 huruf (f) dan/atau huruf (g) Kompilasi Hukum Islam serta telah mendasari SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan SEMA No.1 Tahun 2022 sehingga gugatan ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dasar diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK, Perempuan, Lahir di Tegal, tanggal 04-02-2019 dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan angka 4 (empat) diatas;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dilaksanakan Mediasi, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita nomor 8 dan nomor 9 serta petitum angka 4 dan 5 tentang biaya pemeliharaan anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/11/34/2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Affriyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0716/011/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-19032019-0012 tanggal 19 Maret 2019 atas nama ANAK, Perempuan, Lahir di Tegal, tanggal 04-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Psychological Record atas nama xxxxxx Nomor : 445/05.01/10525 tanggal 13 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Psychological Record atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo tanggal 06 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, selain itu Tergugat main judi online, minum-minuman keras dan terjerat pinjaman online;

- ba
hwa sejak bulan April 2024 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berberpisah selama 3 bulan, dan selama berberpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, selain itu Tergugat main judi online, minum-minuman keras dan terjerat pinjaman online;
- bahwa sejak bulan April 2024 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Budi Fitriyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Tegal - Jawa Tengah 52131 - Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 831/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa sah (legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari, Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah mediasi dilaksanakan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan dan juga jawaban karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari Tergugat, oleh karena perkara ini adalah menyangkut perkara perceraian dan juga dalam rangka untuk menghindari kebohongan serta penyelundupan hukum, mengacu kepada Pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (dinazegelen), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukan Penggugat

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan atas nama ANAK, Perempuan, Lahir di Tegal, tanggal 04-02-2019, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Psychological Record milik Penggugat dan anak nya, membuktikan bahwa Penggugat dan anaknya pernah konsultasi ke Psikologi RSUD Dokter Soeselo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pengugat lebih dititikberatkan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, selain itu Tergugat main judi online, minum-minuman keras dan terjerat pinjaman online, kemudian sejak bulan April 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dali gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah berpisah selama 3 bulan, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, selain itu Tergugat main judi online, minum-minuman keras dan terjerat pinjaman online;
- bahwa sejak bulan April 2024 Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, selain itu Tergugat main judi online, minum-minuman keras dan terjerat pinjaman online, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus* menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan bulan April 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin satu sama lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga rukun damai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai*

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat memohon agar hak asuh anak (hadhonah) berada pada Penggugat dan terhadap kehendak Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Tegal, tanggal 04-02-2019 masih berusia dibawah 12 tahun atau belum mumayiz, begitu juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat faktanya anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, selama anak ikut Penggugat tidak ada kejadian-kejadian yang membahayakan jiwa serta aqidah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sebagai ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kehendak Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita nomor 8 dan nomor 9 serta petitum angka 4 dan 5 tentang biaya pemeliharaan anak tersebut, maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Tegal, tanggal 04-02-2019, dibawah hak asuh Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Moh. Anas, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khoerun, M.H serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw



Hakim Anggota,
Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Khoerun, M.H

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :
1.PNBP

a.	Pen	:	Rp	3
	daftar			
b.	Pan	:	Rp	2
	ggilan			
	Pertama	P		
	dan T			
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00	7
2.	Biaya Proses	:	Rp	5
3.	Panggilan	:	Rp	1
4.	Materai	:	Rp	20
	Jumlah	:	Rp	
			(dua ratus satu ribu rupiah)	



Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2327/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)